

**PUTUSAN**  
**NOMOR 163/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) KABUPATEN BENGKALIS**, beralamat di Jalan Pertanian RT. 002/RW. 005 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. MUHAMMAD SYAFI'I, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, tempat tinggal di Jalan Pertanian RT. 002/RW. 006 Desa Senggoro Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, domisili elektronik: syafii@gmail.com;
2. ISKANDAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, tempat tinggal di Jalan Kelapapati Tengah RT. 002/RW. 006 Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, domisili elektronik: iskandar.sh1963@gmail.com;

Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-18.AH.11.02 Tanggal 17 September 2020 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 06-0195/Kpts/DPP/GERINDRA/2023 tanggal 7 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat**;

**MELAWAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BENGKALIS**, berkedudukan di Jalan Pertanian Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. MUKHLASIN : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis (Divisi Sosialisasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM);
2. SRI JUMARNI : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi);
3. SUHARDI : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis (Divisi Hukum dan Pengawasan);
4. ZULKIFLI : Anggota KPU Kabupaten Bengkalis (Divisi Teknis Penyelenggaraan);
5. SURYA ARJUNA : Kasubbag Hukum dan SDM;
6. IRWAN ARIF SAPUTRA : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas
7. ARIS SARMAN: Staf Subbagian Hukum dan SDM;

Kesemuanya adalah Anggota KPU Kabupaten Bengkalis dan Pejabat serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, domisili elektronik: arissarman22@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 342/PY.01.1-SU/2024, tanggal 06 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat**;

DAN

1. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN BENGKALIS**, tempat kedudukan di Jalan Hang Tuah Nomor 225/A Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh RAHMAD DHONA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan HR. Soebrantas RT. 002, RW. 006, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. TAUFIK, S.H., M.H., CPLC;
2. ANTON LEE, S.H., M.H.
3. RAHMAT TAUFIQ, S.H., M.H.

4. WAHYUNI, S.H., CPLC;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Taufik & Rekan, beralamat kantor di Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 3 - C, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Kota, Provinsi Riau, domisili elektronik wahyuniyude87@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat II Intervensi I;**

2. **FIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Al Muslimin, RT.003/ RW. 003, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta (Anggota DPRD dari PPP Kabupaten Bengkalis terpilih tahun 2024. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. TAUFIK, S.H., M.H., CPLC;

2. ANTON LEE, S.H., M.H;

3. RAHMAT TAUFIQ, S.H., M.H;

4. WAHYUNI, S.H., CPLC;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Taufik & Rekan, beralamat kantor di Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 3-C, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik wahyuniyude87@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi II;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor 22/G/2024/PTUN.PBR. tanggal 15 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, Tergugat II Intervensi I atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi II atau Kuasanya;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 22/G/2024/PTUN.PBR. tanggal 21 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2024, yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dengan alasan sebagaimana selengkapnya didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 22/G/2024/PTUN.PBR; tanggal 15 Oktober 2024;  
dengan mengadili sendiri:
  - Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut, Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 November 2024, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/semula Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 15 Oktober 2024 dalam Perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.PBR;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding; atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ax Aequo et Bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut, Terbanding /semula Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 November 2024, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/semula Penggugat dengan dalil-dalil alasan

sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 22/G/2024/PTUN.PBR 15 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat tersebut, Terbanding/semula Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 November 2024, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/semula Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohona Banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru nomor: 22/G/2024/PTUN.PBR 15 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi I dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 22/G/2024/PTUN.PBR tanggal 15 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 22/G/2024/PTUN.PBR tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, Tergugat II Intervensi I atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi II atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/2024/PTUN.PBR tanggal 21 Oktober 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan permohonan banding tanggal 21 Oktober 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 22/G/2024/PTUN. PBR. tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para pihak, Memori Banding Pembanding/semula Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi I dan Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi II serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor 22/G/2024/PTUN.PBR. tanggal 15 Oktober 2024, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 22/G/2024/PTUN.PBR. tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding/semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 22/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO,S.H.,M.H.**, dan **BAHERMAN, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding / semula Penggugat, Terbanding / semula Tergugat, Terbanding /semula Tergugat II Intervensi I dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

**R.BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**

ttd

**EDI FIRMANSYAH , S.H.,M.H.**

**BAHERMAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**SAHRIANI HASIBUAN,S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00

2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00

3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000,00

J u m l a h ..... Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

